

TUNASPEDIA

Sekilas Tentang PP TUNAS

Pelindungan Anak di Ruang Digital



TUNASPEDIA

Sekilas Tentang PP TUNAS

Pelindungan Anak di Ruang Digital



KOMDIGI

Tim Redaksi

Penyusun

Kementerian Komunikasi dan Digital

Pengarah

Fifi Aleyda Yahya

Pemimpin Redaksi

Nursodik Gunarjo

Wakil Pemimpin Redaksi

Moh. Taofiq Rauf

Redaktur Pelaksana

Andrean W. Finaka

Tim Redaksi & Kontributor

Annisa Pratiwi	Rokayah
Filmon Leonard W.	Rosi Oktari
Indira Febrilia P.	Yuli Nurhanisah
Irawan Prayoga	

Desain & Ilustrasi

Ananda Syaifullah	Tri Adjie Kurniawan
Bontor Paolo	Wisnu Ari Susilo
Danang Firmansyah	

Alamat Redaksi

Direktorat Informasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Digital
Jl. Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110
Telepon (021) 384 4309

Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media

Penerbit

—————
Kementerian Komunikasi dan Digital
Jl. Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110
Telepon (021) 384 4309

Daftar Isi

Sekilas PP TUNAS - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak



• Apa Itu PP TUNAS?	6
• Apa latar belakang dikeluarkannya PP TUNAS?	7
• Bagaimana perjalanan PP TUNAS sebelum dikeluarkan sebagai Peraturan Pemerintah?	9
• Tujuan apa yang diwujudkan dari adanya PP TUNAS?	10
• Siapa saja sasaran dalam aturan PP TUNAS ini?	11
• Apa saja ruang lingkup yang dibahas dalam PP TUNAS?	12
• Apakah ada negara lain yang menerapkan aturan serupa seperti PP TUNAS?	13
• Bagaimana peran masing-masing pihak dalam penerapan PP TUNAS?	15
• Berapa batasan usia anak di ruang digital menurut PP TUNAS?	18
• Siapa yang berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan PP TUNAS?	19

Saluran Informasi dan Pelaporan



• Sumber/saluran resmi pelaporan konten berbahaya	20
• Kontak pusat bantuan	20
• Info media sosial dan sumber edukasi digital lainnya	20

Glosarium Istilah Penting



• Penjelasan istilah seperti: Sistem Elektronik, <i>Default Safety</i> , <i>Consent</i> , Konten Layak Anak, dll.	22
---	----

Pembuka

Indonesia memperkuat komitmennya dalam melindungi anak-anak dan kelompok rentan di dunia maya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Regulasi yang ditetapkan pada 28 Maret 2025 dan mulai berlaku pada 1 April 2025 ini menjadi dasar hukum kuat bagi negara untuk menghadirkan ruang digital yang aman, sehat, dan berkeadilan.

“

*Negara hadir untuk menjamin setiap anak Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan digital yang aman dan sehat. Hari ini, **kebijakan Tunas** menjadi wujud komitmen kita dalam melindungi anak-anak dari berbagai ancaman dan risiko digital, sekaligus memastikan mereka mendapat manfaat terbaik dari perkembangan teknologi,”*

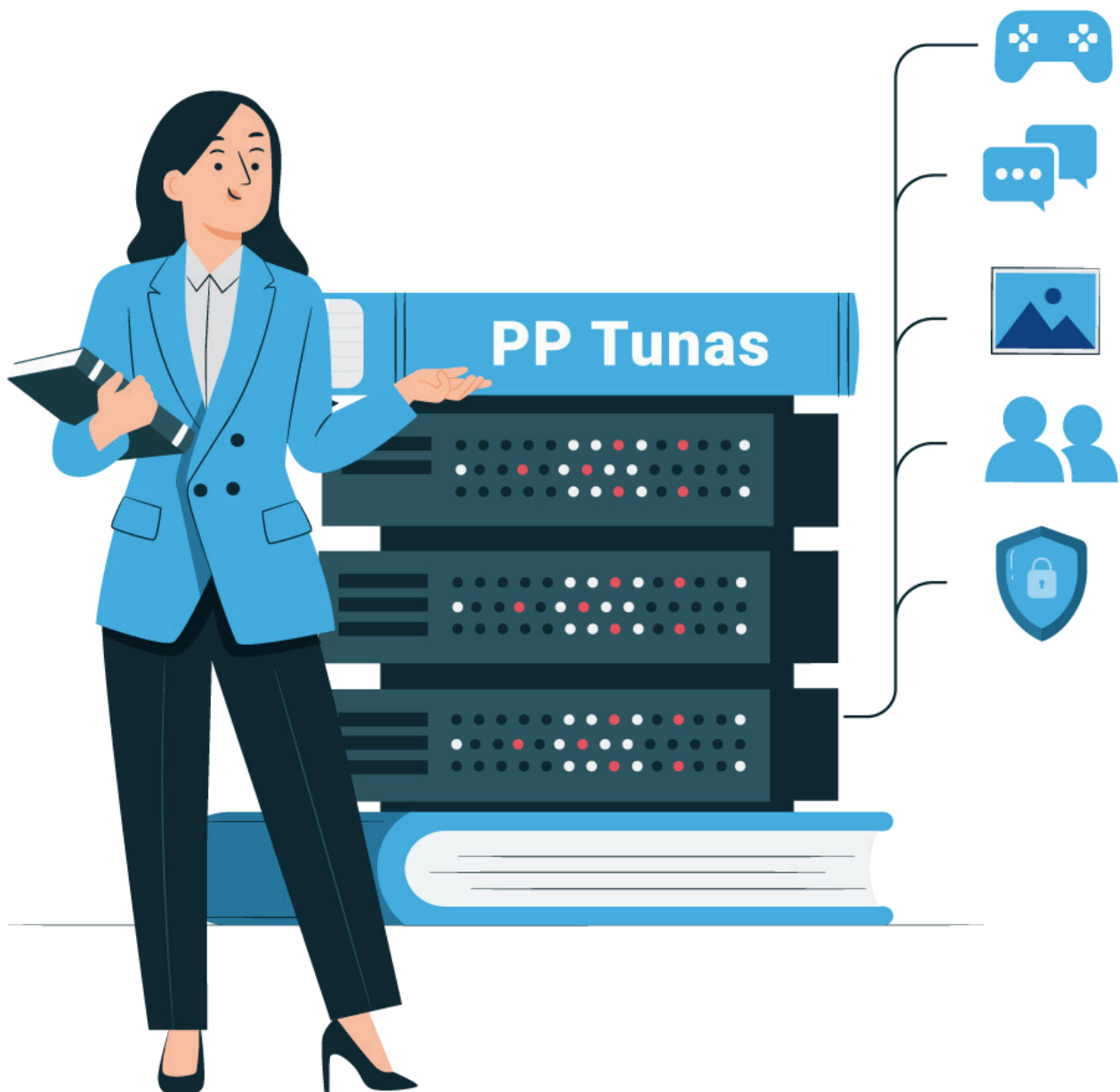
Presiden Prabowo Subianto
Istana Negara, Jakarta
Jumat (28/3/2025)



Apa itu PP Tunas?

PP Tunas, atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, adalah aturan yang diluncurkan untuk melindungi anak di ruang digital, seperti media sosial dan *game online*.

PP TUNAS secara khusus mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menyaring konten yang berpotensi membahayakan anak-anak, menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, serta memastikan proses remediasi yang cepat dan transparan.



Apa latar belakang dikeluarkannya PP Tunas?

Data terbaru menunjukkan bahwa 48 persen pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun, menjadikan regulasi ini sangat mendesak.

Selain itu, lebih dari 80% anak-anak Indonesia mengakses internet setiap hari dengan durasi rata-rata tujuh jam.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat,
35,57% anak usia dini sudah bisa mengakses internet



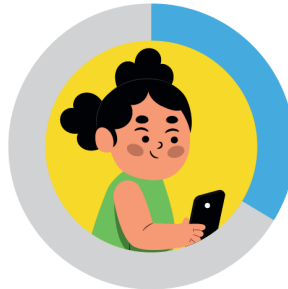
Penggunaan Akses Internet pada Anak Usia Dini

4,33%



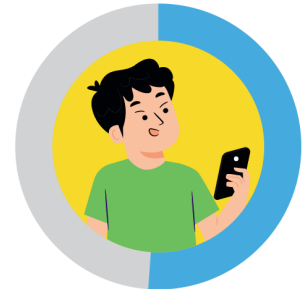
<1 tahun

33,80%



1-4 tahun

51,19%



5-6 tahun

Keterangan:

Anak usia dini adalah anak berusia 0-6 tahun

Regulasi ini dirancang untuk menciptakan ruang digital aman, menangani dampak negatif seperti konten tidak layak, kecanduan digital, dan eksploitasi data anak.

PP ini diterbitkan untuk melaksanakan amanat dari Pasal 16A ayat (5) dan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Peraturan ini menekankan pentingnya tata kelola sistem elektronik yang ramah anak.

Bagaimana perjalanan PP TUNAS sebelum dikeluarkan sebagai Peraturan Pemerintah?

PP TUNAS disusun sebagai peraturan pelaksana dari:



Pasal 16A ayat (5) dan Pasal 16B ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal-pasal tersebut mengamanatkan adanya pengaturan khusus mengenai tata kelola sistem elektronik yang memberikan perlindungan anak di ruang digital. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kementerian Komdigi) ditugaskan untuk menyusun rancangan peraturan pemerintah sebagai turunan dari perubahan UU ITE.

Proses pembuatannya dimulai Januari 2024, melibatkan 287 masukan dari 24 pemangku kepentingan, termasuk kementerian, organisasi masyarakat sipil, pelaku industri digital, kelompok anak dan orang tua, hingga disahkan awal 2025.

Setelah menerima masukan publik, naskah RPP dibahas dalam forum harmonisasi antar-kementerian, untuk memastikan:

- Sinkronisasi dengan peraturan lain seperti UU Pelindungan Anak, UU Pelindungan Data Pribadi, dan UU ITE.
- Keseimbangan antara inovasi digital dan pelindungan hak anak.

Setelah naskah disepakati dan dinyatakan harmonis:

- Diajukan kepada Presiden RI untuk disahkan.
- Presiden menetapkan PP TUNAS sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025.

Tujuan apa yang diwujudkan dari adanya PP Tunas?

Tujuan regulasi ini adalah untuk mencegah paparan konten berbahaya dan eksploitasi data, dengan latar belakang meningkatnya penggunaan internet oleh anak-anak di Indonesia.

Selain itu, PP TUNAS adalah respons strategis pemerintah untuk mengatasi persoalan ini secara sistematis serta PP TUNAS lahir untuk memperkuat kolaborasi pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan digital.

Tujuan Utama PP TUNAS



Memberikan perlindungan terhadap anak di ruang digital



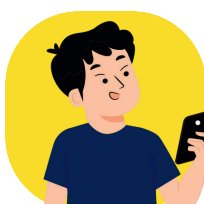
Meningkatkan tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)



Mewujudkan tata kelola sistem elektronik yang ramah anak



Mendorong peran aktif orang tua, wali, dan masyarakat



Menjamin hak-hak anak dalam penggunaan sistem elektronik



Mendukung ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan

Siapa saja sasaran dalam aturan ini?

Sasaran utamanya meliputi anak-anak, orang tua, pendidik, pelaku usaha/*platform* digital, dan pemerintah.



Anak-anak

Belajar dan berpartisipasi dalam penggunaan digital yang aman.



Orang tua

Mendampingi dan mengawasi, serta mendapatkan edukasi literasi digital.



Pendidik

Memberikan pendidikan tentang keamanan *online*.



Platform digital

Menyediakan fitur perlindungan dan mematuhi regulasi.



Pemerintah

Mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum.

Apa saja ruang lingkup yang dibahas dalam PP Tunas?

PP Tunas (Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak) mengatur berbagai aspek terkait pelindungan anak di ruang digital.

Ruang lingkup yang dibahas meliputi: kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menyaring konten berbahaya, memberikan mekanisme pelaporan yang mudah, dan memastikan remediasi yang cepat. Selain itu, PP Tunas juga mengatur verifikasi usia pengguna, penerapan pengamanan teknis, dan larangan *profiling* data anak untuk kepentingan komersial.

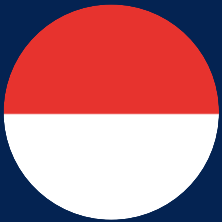
Dalam regulasi ini, terdapat lima ketentuan utama yang harus dipatuhi oleh *platform* digital:

- Pelindungan anak lebih diutamakan dibanding kepentingan komersialisasi.
- Larangan *profiling* data anak.
- Penerapan batasan usia dan pengawasan ketat dalam pembuatan akun.
- Larangan menjadikan anak sebagai komoditas dalam ekosistem digital.
- Sanksi tegas bagi platform yang melanggar aturan.



Apakah ada negara lain yang menerapkan aturan serupa seperti PP TUNAS?

Ada. Sebelum Indonesia, sejumlah negara di dunia telah memiliki regulasi perlindungan anak di ranah digital



Indonesia

Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas)

- 13 tahun (untuk *platform* dengan risiko rendah)
- 16 tahun (untuk *platform* dengan risiko kecil hingga sedang)
- 16 hingga 18 tahun (akses penuh)

Semua dengan pendampingan orang tua



Australia

Online Safety Act 2024 (Amandemen dari Online Safety Act 2021)
16 tahun



Amerika Serikat

Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)
13 tahun



Uni Eropa

General Data Protection Regulation for Kids (GDPR-K)
13–16 tahun



Inggris

Age-Appropriate Design Code (Children's Code)
13 tahun



Tiongkok

Minor Protection Law & Online Gaming Regulations

- 14 tahun untuk media sosial
 - 18 tahun untuk game online
- (dengan pembatasan waktu)
-



Jepang

Kagawa Prefecture Gaming Law

18 tahun (dengan batasan waktu bermain)



Vietnam

Online Gaming Restrictions

18 tahun (dengan pembatasan waktu)



Uni Emirat Arab

National Electronic Security Authority (NESA) Guidelines

13 tahun untuk game online

Bagaimana peran masing-masing pihak dalam penerapan PP TUNAS?

Dalam penerapan PP TUNAS (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak), terdapat pembagian peran yang jelas di antara berbagai pihak yang terlibat. Berikut ini penjabaran peran masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam PP



Pemerintah Pusat

- Menyusun dan menetapkan kebijakan nasional tentang sistem elektronik ramah anak.
- Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan PP ini.
- Melakukan pembinaan dan dukungan teknis kepada PSE dan masyarakat.
- Menyediakan infrastruktur, literasi digital, dan regulasi pelengkap.
- Menetapkan sanksi administratif bagi PSE yang melanggar ketentuan.



Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)

- Membangun dan mengoperasikan sistem yang ramah anak, aman, dan sesuai prinsip pelindungan anak.
- Melakukan verifikasi usia, membatasi akses berdasarkan kategori usia, dan menyaring konten tidak layak.
- Menyediakan fitur pengawasan orang tua dan waktu layar (*screen time*).
- Melindungi data pribadi anak, hanya dengan persetujuan orang tua atau wali.
- Melakukan edukasi dan menyediakan informasi yang jelas tentang risiko digital kepada anak dan orang tua.



Orang Tua / Wali

- Mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat dan sistem elektronik.
- Memanfaatkan fitur pengawasan yang disediakan PSE.
- Memberikan persetujuan sah untuk penggunaan data pribadi anak.
- Memberikan pemahaman literasi digital kepada anak secara aktif.



Masyarakat

- Berperan serta dalam pelindungan anak, termasuk melaporkan konten atau aktivitas yang membahayakan anak.
- Mendukung gerakan literasi digital, baik melalui edukasi formal maupun informal.
- Menjadi mitra pemerintah dan PSE dalam menciptakan ruang digital yang aman dan positif.



Lembaga Pendidikan

- Mengedukasi siswa tentang hak digital, keamanan siber, dan etika penggunaan internet.
- Bekerja sama dengan orang tua dan komunitas dalam literasi digital anak.



Lembaga Independen / LSM / Komisi Pelindungan Anak

- Melakukan pemantauan independen terhadap penerapan PP TUNAS.
- Menyediakan laporan, advokasi, dan pelaporan pelanggaran.
- Mendampingi korban anak dalam kasus pelanggaran hak digital.

Berapa batasan usia anak di ruang digital menurut PP TUNAS?

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), pemerintah menetapkan batasan usia anak untuk mengakses layanan digital, termasuk media sosial, berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan akan persetujuan orang tua atau wali

Kini telah diatur batasan usia anak dalam mengakses media sosial dan layanan digital untuk menciptakan ruang digital aman dan ramah bagi anak-anak.



Di bawah 13 tahun

Hanya diperbolehkan memiliki akun pada produk dan layanan digital berisiko rendah yang dirancang khusus untuk anak-anak, dan itu pun harus disertai izin orang tua



13 hingga 15 tahun

Dapat mengakses layanan digital dengan risiko sedang, namun tetap memerlukan persetujuan dari orang tua



16 hingga 17 tahun

Diizinkan mengakses layanan digital dengan risiko tinggi, seperti media sosial umum, asalkan telah mendapatkan persetujuan dari orang tua

**Penyelenggara sistem elektronik (PSE) wajib memverifikasi usia pengguna dan memastikan adanya persetujuan orang tua bagi anak-anak sesuai kategori usia*

Siapa yang berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan PP TUNAS?

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (dikenal sebagai PP TUNAS) berada di bawah tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi)

Selain itu, pelaksanaan PP TUNAS melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah tengah memfinalisasi aturan teknis pelaksanaan PP TUNAS melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian, yang akan memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengawasan dan implementasi peraturan ini



Saluran Informasi dan Pelaporan

Untuk melaporkan konten berbahaya di Indonesia, kamu bisa menggunakan saluran resmi berikut:

Aduan Konten



Website Resmi
<https://aduankonten.id>



Email
aduankonten@mail.kominfo.go.id



WhatsApp
+62 811-9224-545



X (Twitter)
[@aduankonten](https://twitter.com/aduankonten)



Instagram
[aduankonten.official](https://www.instagram.com/aduankonten.official)



Facebook
[aduankonten.official](https://www.facebook.com/aduankonten.official)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)



Website
<https://www.kpai.go.id>



Pengaduan online
<https://pengaduan.kpai.go.id>



Telepon
(021) 319-015-56

Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN)



Website
saman9.id

Saluran Informasi dan Pelaporan

Untuk melaporkan konten berbahaya di Indonesia, kamu bisa menggunakan saluran resmi berikut:

Kemen PPPA



Hotline SAPA
129

Komisi Nasional Disabilitas



Kontak
143 – 0811 388 8143 (Dita)

Polri



Call Center
110

Transaksi Finansial Mencurigakan



BI Bicara
131



bicara@bi.go.id

Glosarium Istilah Penting

Istilah	Pengertian
Anak	Setiap individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)	Setiap orang, badan usaha, dan/atau instansi penyelenggara negara yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik.
Sistem Elektronik	Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menampilkan, dan menyebarkan informasi elektronik.
Produk, Layanan, dan/atau Fitur	Segala bentuk aplikasi, program, situs, atau layanan digital yang dapat digunakan atau diakses oleh anak melalui sistem elektronik.
Ramah Anak	Kondisi atau desain sistem elektronik yang memperhatikan aspek keamanan, kesesuaian usia, serta perlindungan terhadap hak dan perkembangan anak.
Verifikasi Usia	Mekanisme untuk memastikan usia pengguna agar produk/layanan/fitur sistem elektronik hanya dapat diakses sesuai kelompok usia yang tepat.
Data Pribadi Anak	Data yang terkait dengan anak yang bersifat pribadi dan dilindungi, seperti nama, tanggal lahir, lokasi, minat, dan preferensi digital.
Konten Layak Anak	Informasi atau materi digital yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak serta tidak mengandung unsur kekerasan, pornografi, dll.
Fitur Pengawasan Orang Tua	Alat atau mekanisme yang disediakan oleh PSE agar orang tua/wali dapat memantau dan mengendalikan aktivitas digital anak.
Hak Anak di Ruang Digital	Hak yang dimiliki anak untuk memperoleh perlindungan, informasi yang sesuai, partisipasi, dan privasi saat menggunakan sistem elektronik.
Sanksi Administratif	Hukuman non-pidana yang dikenakan kepada PSE yang melanggar ketentuan, seperti peringatan, denda, pembatasan akses, atau pemutusan layanan.

Glosarium Istilah Penting

Istilah

Pengertian

Literasi Digital Anak	Pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki anak agar dapat menggunakan teknologi digital secara aman, bijak, dan produktif.
Orang Tua atau Wali	Individu yang secara hukum bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengawasan terhadap anak dalam kehidupan termasuk di ruang digital.
Pelindungan Anak	Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal di ruang digital.
Pemutusan Akses (Access Blocking)	Tindakan pemerintah untuk menutup akses terhadap sistem elektronik yang melanggar ketentuan perlindungan anak.

DAFTAR SUMBER

Sumber	URL / Dokumen
Kementarian Komdigi	komdigi.go.id
Indonesia.go.id	Indonesia.go.id
Indonesia Baik	indonesiabaik.id

Informasi lebih lanjut

<https://s.id/tunaspedia>

Kritik dan Saran

indonesiabaik@komdigi.go.id

Disusun dan dikurasi oleh



iNDONESIAGOID





KOMDIGI